

BAB 16

SISTEM PANGAN BERKELANJUTAN

PASAL 16.1

Obyektif

1. Menyadari pentingnya memperkuat kebijakan dan mendefinisikan program yang berkontribusi pada pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan, inklusif, sehat, adil dan tangguh, tujuan dari Bab ini adalah untuk membangun kerja sama antara Para Pihak untuk bersama-sama terlibat dalam upaya membangun transisi menuju sistem pangan berkelanjutan masing-masing.
2. Bab ini berlaku tanpa mengurangi hak masing-masing Pihak yang diberikan oleh ketentuan Bab lain dari Perjanjian ini terkait dengan sistem pangan atau keberlanjutan, khususnya Bab 6 (Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi), Bab 7 (Hambatan Teknis untuk Perdagangan) dan Bab 15 (Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan).

PASAL 16.2

Ruang lingkup

1. Bab ini akan berlaku untuk kerja sama antara Para Pihak untuk mengejar upaya kolaboratif dalam mengembangkan dan memastikan keberlanjutan sistem pangan masing-masing.
2. Bab ini mencakup ketentuan untuk kerja sama pada aspek-aspek spesifik dari sistem pangan berkelanjutan.

PASAL 16.3

Definisi

1. Untuk tujuan Bab ini, mencatat bahwa konsep dan definisi Sistem Pangan Berkelanjutan (selanjutnya disebut sebagai "SFS") berkembang di tingkat nasional dan internasional, Para Pihak berbagi pemahaman bahwa SFS mengacu pada sistem pangan yang memberikan ketahanan pangan dan gizi untuk semua sedemikian rupa sehingga basis ekonomi, sosial dan lingkungan untuk menghasilkan ketahanan pangan dan gizi bagi generasi mendatang tidak terganggu.

2. Tanpa mengurangi undang-undang, peraturan, dan praktik domestik para Pihak masing-masing, sistem pangan berkelanjutan dapat mencakup karakteristik penting berikut:
 - (a) keberlanjutan produksi pangan;
 - (b) keberlanjutan pengolahan, distribusi, dan pemasaran makanan;
 - (c) keberlanjutan konsumsi makanan termasuk pola makan sehat; dan
 - (d) pencegahan dan pengurangan kehilangan dan limbah makanan.

PASAL 16.4

Keberlanjutan produksi, pengolahan, pemasaran dan konsumsi pangan, serta pengurangan kehilangan dan limbah makanan

1. Dengan mempertimbangkan prioritas dan keadaan mereka, Para Pihak harus berusaha untuk bekerja sama dengan tujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dan ketahanan sistem pangan masing-masing, dengan:
 - (a) memastikan produksi pangan yang berkelanjutan, dengan mempromosikan penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berkelanjutan, seperti dengan mengurangi penggunaannya dan mengurangi efek berbahayanya dalam rantai makanan, bila sesuai dan sesuai dengan perbedaan keadaan dan kondisi agronomi Para Pihak.
 - (b) meminimalkan kemungkinan dampak lingkungan dan iklim dari produksi pangan, untuk mendukung transisi menuju produksi pangan yang lebih berkelanjutan yang berkontribusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sistem pangan, meningkatkan penyerap karbon dan membalikkan hilangnya keanekaragaman hayati;
 - (c) mengembangkan rencana kontingensi untuk memastikan keamanan pasokan pangan pada saat krisis;
 - (d) mempromosikan pengolahan makanan, transportasi, grosir, eceran, dan layanan makanan yang berkelanjutan;
 - (e) mempromosikan penyerapan pola makan sehat dan berkelanjutan;
 - (f) mengatasi upaya dalam mengembangkan kebijakan keamanan pangan; dan
 - (g) mencegah dan mengurangi kehilangan dan limbah pangan sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB 12.3.
2. Kerja sama tersebut dapat mencakup kolaborasi penelitian dan inovasi, pertukaran informasi, keahlian, dan pengalaman yang relevan dan tersedia di bidang di atas.

PASAL 16.5

Area kolaboratif lain yang relevan dengan SFS

1. Para Pihak sepakat bahwa dalam menangani berbagai bidang yang relevan dengan SFS, tindakan kolaboratif diperlukan untuk lebih memfasilitasi pencapaian tujuan dalam Pasal 16.1 (Tujuan).
2. Para Pihak harus terlibat dalam kerja sama di bidang SFS, termasuk keamanan pangan, memerangi penipuan pertanian pangan, resistensi antimikroba dan kesejahteraan hewan.
3. Para Pihak harus bertukar informasi yang relevan tentang praktik dan pengalaman sehubungan dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.
4. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat mencakup kolaborasi penelitian dan inovasi, yang mendatangkan keahlian berbasis ilmu pengetahuan.

PASAL 16.6

Rencana Aksi

1. Dalam mengejar tujuan Bab ini dan untuk memantau hasil yang diperoleh dari implementasinya, Para Pihak harus membuat rencana aksi tahunan di bidang yang relevan dengan SFS sebagaimana dimaksud dalam Bab ini.
2. Pembentukan dan pemantauan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, harus sesuai dengan Bab ..., kecuali jika Para Pihak menyetujui lain, dan akan mencakup tujuan dan tonggak sejarah untuk setiap tindakan yang termasuk di dalamnya.

PASAL 16.7

Komite Khusus Pertumbuhan Berkelanjutan, bertemu dalam Konfigurasi Sistem Pangan

1. Pasal ini melengkapi dan lebih lanjut menentukan Pasal 24.4 (Komite Khusus)] dari Bab 24 (Ketentuan Kelembagaan).
2. Komite Pertumbuhan Berkelanjutan, bertemu dalam konfigurasi SFS-nya (

"Komite") harus, sehubungan dengan Bab ini, memiliki fungsi sebagai berikut:

- (a) menetapkan prioritas kerja sama dan rencana kerja untuk melaksanakan prioritas tersebut; dan
- (b) mempromosikan kerja sama dalam forum multilateral.

PASAL 16.8

Kerja sama dalam forum multilateral

1. Dengan mempertimbangkan prioritas dan keadaan nasional mereka, Para Pihak harus bekerja sama untuk menangani masalah kepentingan bersama atau bersama yang terkait dengan implementasi Bab ini.
2. Kerja sama tersebut dapat dilakukan secara bilateral, atau dalam forum multilateral dan internasional.

PASAL 16.9

Ketentuan tambahan

1. Komite harus menetapkan aturan yang mengurangi potensi konflik kepentingan bagi peserta dalam pertemuannya.

Penerapan Bab ini tidak mengurangi posisi salah satu Pihak pada setiap pekerjaan dan negosiasi yang sedang berlangsung dalam forum yang relevan.

2. Setiap kegiatan berdasarkan Bab ini menjadi tanggung jawab Para Pihak dan tidak akan mempengaruhi independensi otoritas dan lembaga masing-masing
3. Tidak ada dalam Bab ini yang akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak untuk melindungi informasi rahasia, sesuai dengan undang-undang, undang-undang, dan peraturan masing-masing Pihak yang relevan. Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa prosedur ada untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia yang diperoleh selama proses yang ditetapkan dalam Bab ini.
4. Sepenuhnya menghormati hak Para Pihak untuk mengatur, tidak ada dalam Bab ini yang dapat ditafsirkan untuk mewajibkan Pihak untuk:
 - (a) memodifikasi persyaratan impornya;
 - (b) menyimpang dari prosedur domestik untuk menyiapkan dan mengadopsi langkah-langkah peraturan;
 - (c) mengambil tindakan yang akan merusak atau menghambat adopsi langkah-langkah peraturan yang tepat waktu untuk mencapai tujuan kebijakan publiknya; atau

(d) mengadopsi hasil peraturan tertentu.

PASAL 16.10

Tidak berlakunya Penyelesaian Sengketa

Bab 22 (Penyelesaian sengketa) tidak berlaku untuk Bab ini.